



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 318 /KPTS/DISKOPUKM/2026

TENTANG

TIM PERCEPATAN

PROGRAM SULTAN MUDA SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program 100 (seratus) hari kerja Gubernur Sumatera Selatan, salah satunya dengan melaksanakan Program 100.000 (seratus ribu) Sultan Muda Sumatera Selatan dengan tujuan untuk mencetak wirausaha muda yang berkontribusi aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial Sumatera Selatan melalui pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, usaha mikro, kecil dan menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan;
 - c. bahwa wirausaha dilakukan oleh setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan untuk menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membentuk Tim Percepatan yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan *Stakeholder* terkait untuk melaksanakan percepatan program mencetak 100.000 (seratus ribu) Sultan Muda Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Program Sultan Muda Sumatera Selatan;

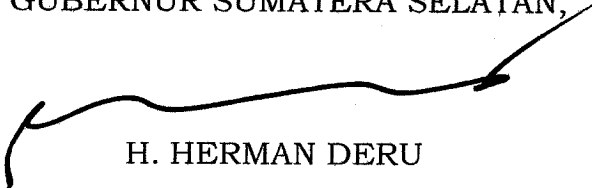
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
6. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 275/KPTS/DISKOP,UKM/2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Kerja Gubernur Sumatera Selatan Mencetak Sultan Wirausaha Muda Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Percepatan Program Sultan Muda Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan Program 100.000 (seratus ribu) Sultan Muda Sumatera Selatan;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak terkait;
 - c. memberikan pendampingan dan masukan secara teknis dan non teknis kegiatan persiapan, pengembangan dan pelaksanaan Program 100.000 (seratus ribu) Sultan Muda Sumatera Selatan;
 - d. melakukan program sosial dan promosi baik dengan melakukan kampanye sosial media, kolaborasi dengan sekolah dan kampus, serta melalui seminar dan berbagai event kegiatan;
 - e. melaksanakan wawancara dan seleksi tahap lanjutan;
 - f. mempersiapkan program pelatihan dan inkubasi; dan
 - g. melakukan evaluasi dan penilaian akhir.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 MEI 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

- 1. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI di Jakarta
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 318/KPTS /DISKOP,UKM/2026
TANGGAL : 26 MEI 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN
PROGRAM SULTAN MUDA SUMATERA SELATAN

1. Pembina : Gubernur Sumatera Selatan
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Tim Pelaksana :
 - a. Ketua : Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Sekretaris : Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
 - c. Koordinator : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan
 - d. Anggota :
 - 1) Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan
 - 2) Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
 - 3) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Selatan
 - 4) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Selatan
 - 5) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan
 - 6) Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
 - 7) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
 - 8) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
 - 9) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
 - 10) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan
 - 11) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
 - 12) Kepala Dina Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan
 - 13) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan
 - 14) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan Provinsi Sumatera Selatan
 - 15) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

- 16) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Selatan
- 17) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
- 18) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan
- 19) Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 20) Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan
- 21) Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan
- 22) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- 23) Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sumatera Selatan
- 24) Koordinator Wilayah *International Council for Small Business* Sumatera Selatan
- 25) Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Sumatera Selatan
- 26) Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II
- 27) Pimpinan Bank Hibara/Swasta se-Sumatera Selatan
- 28) Pimpinan BUMN/BUMD se-Sumatera Selatan

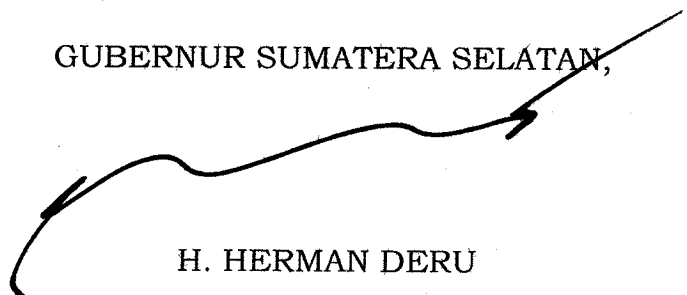
4. Tim Teknis :

a. Koordinator : Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Pemula dan Ekonomi Kreatif

- b. Anggota :
- 1) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan
 - 2) Kepala Bidang Industri Agro Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan
 - 3) Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
 - 4) Kepala Bagian Produksi Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 5) Kepala Bidang Layanan *E-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
 - 6) Kepala Bagian Umum Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan

- 7) Analis Senior Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan
- 8) Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia
- 9) Analis Fungsi Pelaksanaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Keuangan Inklusif, dan Syariah Bank Indonesia
- 10) Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Analis Fungsi Pelaksanaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Keuangan Inklusif, dan Syariah
- 11) Dr. Ade Silvia Handayani, S.T., M.T. (Politeknik Negeri Sriwijaya)
- 12) Dr. Ahmad Maulana, S.E,MM,Ak (Sriwijaya Bisnis Center)
- 13) Dr. Nurkardina Novalia, SE, M.Si (Sriwijaya Bisnis Center)
- 14) Een Endasari, S.I.P, M.Si (Sriwijaya Bisnis Center)
- 15) Leni Novianti, S.Kom., M.Kom (Politeknik Negeri Sriwijaya)
- 16) M Arief Rahman, S.E., M.M. (Politeknik Negeri Sriwijaya)
- 17) Ella Rosita, S.T., M.M. (Direktur Palembang *Training Center*)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU